

**PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN BAGI
NARAPIDANA KASUS NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA
BUKITTINGGI****Romaidil Fitra¹ , Basyarudin²**¹*Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Ilmu Sosial&Ilmu Politik Universitas Terbuka*²*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan**Email: romaidilfitra6@gmail.com*

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:*Received :25-04-2024**Revised : 10-05-2024**Accepted :15-05-2024***Kata Kunci:** *Lembaga
Pemasyarakatan,
Narapidana dan Pembinaan***DOI:10.62335****ABSTRAK**

Lapas Kelas IIA Bukittinggi merupakan lembaga pemasyarakatan yang mana melakukan pembinaan selama didalam lapas untuk membentuk karakter narapidana agar lebih baik lagi kedepannya. Penelitian ini mengeksplorasi peran Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Bukittinggi dalam membina kemandirian narapidana kasus narkoba, serta faktor-faktor yang menghambat dan mendukung proses pembinaan tersebut. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Bukittinggi. Hasil temuan menunjukkan bahwa lembaga pemasyarakatan memainkan peran penting dalam memberikan pelatihan kemandirian kepada narapidana, terutama dalam konteks kasus narkoba, untuk mempersiapkan mereka menghadapi kehidupan setelah masa pidana. Namun, terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan program pembinaan, antara lain kurangnya keterampilan petugas pengawas dalam mengajar keterampilan yang relevan, serta tantangan dalam pembiayaan dan penampungan yang memadai bagi jumlah narapidana yang besar. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian merekomendasikan Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Bukittinggi untuk meningkatkan kreativitas dan profesionalisme dalam memberikan pelatihan kemandirian, serta menyediakan program-program yang relevan untuk membekali narapidana dengan keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi tantangan setelah bebas. Dengan implementasi rekomendasi ini, diharapkan lembaga pemasyarakatan dapat lebih efektif dalam membina

narapidana kasus narkoba dan mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat dengan lebih siap..

PENDAHULUAN

Tempat dilakukannya perintah pembayaran adalah lembaga pemasyarakatan. Pelanggan pemasyarakatan, murid, dan narapidana semuanya dianggap sebagai pembayaran sementara. Menurut Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, orang yang berada di bawah pengawasan lembaga pemasyarakatan disebut dengan klien pemasyarakatan (Bramandita, 2023). Lambat laun, sistem penjara yang sangat menekankan unsur pembalasan dan pencegahan, serta pendirian “rumah penjara” dianggap sebagai sistem dan sarana yang bertentangan dengan gagasan rehabilitasi dan reintegrasi sosial, yaitu cara pengemudi menerima tanggung jawab atas tindakannya. tindakan mereka, belajar dari kesalahan mereka, dan memutuskan untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Berdasarkan gagasan ini, sistem pembinaan telah mengalami transformasi yang signifikan sejak tahun 1964, beralih dari sistem penjara ke sistem pemasyarakatan. Demikian pula berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan No.J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964 (Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI), fasilitas yang tadinya bernama penjara ini diubah namanya menjadi lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai pusat pendidikan bagi para pelanggar, membantu mereka berkembang menjadi individu yang taat hukum sebelum mereka dilepaskan kembali ke masyarakat (Bachtiar, 2020). Lembaga Pemasyarakatan ada beberapa macam, diantaranya adalah Lembaga Pemasyarakatan Umum, Lembaga Pemasyarakatan Wanita, dan Lembaga Pemasyarakatan Anak. Kegiatan dan program yang ditawarkan ketiga lembaga pemasyarakatan saat ini berbeda-beda. Menurut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hak-hak narapidana harus ditegakkan. Lembaga hukum yang menjadi tempat atau menerima kegiatan pelatihan bagi pelajar dewasa atau yang berumur delapan belas tahun ke atas adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi. Lembaga pemasyarakatan ini menjalankan fungsinya untuk memberikan pengawasan dan instruksi kepada pelanggar hukum dengan hukuman pengadilan formal. Pengertian pelayanan pemasyarakatan diberikan sebagai “kegiatan menyelenggarakan pelatihan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan metode pelatihan yang merupakan bagian akhir dari sistem pelatihan dalam sistem perlindungan pidana” dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Bab I Umum. Ketentuan Pasal 1 Agar anggota masyarakat dapat diterima kembali dalam lingkungannya dan dapat menjalankan kembali peranannya sebagai warga negara dalam pertumbuhan dan perkembangan masyarakat, sistem pemasyarakatan berfungsi sebagai sarana pemberian bimbingan, batasan, dan pelatihan kemandirian. perbaikan dan penghindaran tindakan kriminal. baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu jenis pembinaan adalah pengembangan keterampilan, yang sangat bermanfaat untuk remunerasi pada masa pasca pembebasan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Prosedur di bidang pengembangan keterampilan yang ditawarkan

oleh lembaga pemasyarakatan dengan imbalan pembayaran (Nainggolan, 2019). Pelatihan asimilasi, kemandirian, dan kepribadian adalah jenis pelatihan yang ditawarkan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi merupakan fasilitas pendukung yang memastikan para penghuninya memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk hidup setelah keluar dari penjara. Untuk mencapai tujuan akhir sistem peradilan pidana yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum hingga pencegahan kejahatan, maka lembaga pemasyarakatan jenis ini ditempatkan sangat strategis. Pembalasan, dalam bentuk apa pun, masih merupakan tindakan yang dilakukan orang biasa dan merupakan bagian dari budaya Indonesia. Pembinaan meliputi pelatihan kepribadian yang mencakup pengembangan mental dan spiritual, pengetahuan berbangsa dan bernegara, pelatihan kapasitas intelektual, dan pelatihan kemandirian yang mencakup teknik pengelasan dan pembuatan mebel. Selain itu, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi menawarkan program rekreasi di bidang olah raga dan kesenian daerah.

Karena penelitian akan lebih terkonsentrasi akibat uraian di atas, maka penulis dapat membuat daftar permasalahan yang perlu dicermati dan diatasi agar memudahkan pelaksanaan penelitian. Berikut rumusan masalahnya:

1. Bagaimana peran Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan pelatihan keterampilan dan dibayar?
2. Apa saja kendala dan fasilitator pelaksanaan pelatihan keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi dengan imbalan bayaran?
3. Bagaimana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi mengatasi tantangan terkait pelatihan dan keterampilan pengemudi?

Berdasarkan pembahasan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka berikut adalah tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penelitian ini:

1. Untuk mengetahui bagaimana kontribusi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi dalam pengembangan keterampilan untuk mendapatkan upah
2. Untuk mengetahui unsur-unsur yang memudahkan dan menghambat pelaksanaan pelatihan kemandirian dan imbalan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi.
3. Menyelesaikan strategi yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi untuk mengatasi kendala pelaksanaan pelatihan kemandirian dan permasalahan kompensasi.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial atau perilaku manusia dari perspektif partisipan atau subjek penelitian (Sugiyono, 2017). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena bertujuan untuk memahami bagaimana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi meningkatkan kemandirian narapidana kasus narkoba. Fokus penelitian adalah membahas upaya lembaga dalam membantu narapidana kasus narkoba menjadi lebih mandiri. Penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi, yang berlokasi di KM.8 Biao

Kenagarian Lambah, Jalan Bukittinggi-Payakumbuh, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini memusatkan pada bagaimana Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bukittinggi menjalankan pembangunan sesuai dengan UU Pemasarakatan. Termasuk di dalamnya adalah fungsi lembaga, faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta teknik pemecahan masalah yang digunakan untuk melatih kemandirian narapidana. Sumber data terdiri dari dua jenis, yaitu primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari petugas dan narapidana kasus narkotika di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bukittinggi.

Sedangkan data sekunder berupa dokumen dan arsip lembaga yang relevan dengan penelitian ini. Subyek penelitian terdiri dari petugas Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bukittinggi, termasuk Kepala Lembaga dan staf terkait, serta narapidana kasus narkotika yang menjadi peserta dalam program pembinaan kemandirian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga Kemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi ini terletak di Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, di KM.8 jalan Bukittinggi-Payakumbuh di Biaro Kenagarian Lambah. Terletak di atas tanah seluas 27.389 (dua puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan) meter persegi terdapat Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bukittinggi.

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bukittinggi mampu menampung hingga 242 warga binaan yang seluruhnya berprofesi sebagai pengacara yang menangani kasus narkoba dan tindak pidana biasa. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.03.UM.01.06 TH tahun 1983 tanggal 16 Desember 1983 tentang Pendirian Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bukittinggi.

Dilihat dari bentuk fisiknya Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bukittinggi dapat diklasifikasikan sebagai Lembaga Pemasarakatan multipurpose artinya Lembaga Pemasarakatan yang diperuntukkan sekaligus bersama-sama bagi narapidana yang terdiri atas tiga tahapan : fase sesuai dengan keamanan rendah, sedang, dan tinggi. Lembaga Pemasarakatan Bukittinggi yang merupakan fasilitas Kelas IIA telah ditetapkan klasifikasinya pada tanggal 26 Februari 1985 oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. M.01.07.03.1985. Pembangunan gedung Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bukittinggi antara lain terdiri dari :

1. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bukittinggi: tanah 27.389 meter persegi
2. Lembaga Kemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi mempunyai luas bangunan 2.211 m². Bangunan permanen ini dikelilingi tembok setinggi kira-kira lima (lima) meter, dengan empat (empat) menara pengawas di setiap sudut tembok,
3. Mempunyai 4 (empat) blok tahanan dan narapidana,

Latar belakang peraturan telah diketahui oleh Kapolri dan seluruh 84 petugas sebelum memutuskan strategi pelaksanaan pelatihan. Karena konteks kompensasi yang agak sebanding, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bukittinggi juga mengalami pertumbuhan kemandirian yang serupa. Di antara strategi untuk mendorong kemandirian adalah;

- a. Pengembangan kemandirian melalui perjumpaan tatap muka kekeluargaan antara yang dibina dan yang dipenjarakan (kasus narkoba). Petugas di Lembaga Pemasyarakatan mengakui pemulihan keadaan yang menjamin kebebasan individu. Karena balas dendam memasuki fasilitas pemasyarakatan dengan berbagai situasi dan sejarah, pelatihan untuk membalas dendam dalam kasus narkoba perlu dilakukan secara berbeda. Petugas di lembaga pemasyarakatan melakukan kontak langsung dan kekeluargaan sambil membuat rencana kompensasi untuk memastikan bahwa pekerja merasa didukung dan memiliki akses terhadap pelatihan yang diperlukan.
- b. Menurut Bapak Nova Herman, S.H., Kepala Seksi Pembinaan Narapidana/Siswa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi, metode pelatihan yang digunakan adalah interaksi langsung dengan kompensasi; dalam hal ini interaksi langsung digunakan dengan pemahaman bahwa sangat penting untuk dapat mendekati narapidana secara lebih dekat. Sensor terasa dipimpin dan diperhatikan seperti keluarga dengan cara ini. (Berbicara pada bulan Desember 2023)
- c. Pembinaan pendidikan persuasif, yaitu upaya mengubah perilaku dengan memberikan contoh, memperlakukan satu sama lain secara adil, dan menginspirasi mereka untuk berbuat baik dan berperilaku sopan dan rukun. Pendekatan ini memandang narapidana atau narapidana sebagai manusia yang memiliki potensi, harga diri, serta hak dan kewajiban yang sama dengan orang lain.
- d. Pembinaan bersifat metodis, berkelanjutan, dan terencana. Fasilitas pemasyarakatan menyediakan pengajaran yang terencana dan teliti. Setiap sesi dilakukan berulang-ulang hingga warga binaan penyandang dana narkoba menguasai materi yang diberikan oleh pelatih. Ketika membantu kasus narkoba, mereka yang telah memperoleh keterampilan yang ditawarkan akan mentransfer informasi tersebut kepada rekrutan lain yang masih belajar di kepolisian, sehingga rekrutan lain akan memiliki keterampilan tersebut ketika masa hukuman pidananya telah berakhir.
- e. Baik metode solo maupun grup. Selain itu, petugas dalam pelatihan berupaya menggunakan taktik kelompok dan individu. Hal ini dilakukan untuk mengurangi konflik kinerja dan memaksimalkan akses kinerja terhadap sumber daya pelatihan.

Petugas dalam melakukan pelatihan menggunakan pendekatan-pendekatan baik secara personal maupun individu maupun kelompok, hal ini bertujuan untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya perselisihan antar keputusan atau tindakan yang merugikan lembaga pemasyarakatan," ujar Nova Herman, S.H., ketua pelatihan dan bagian kesiswaan lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi. (Berbicara pada bulan Desember 2023).

Oleh karena itu, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi dapat mengubah cara pandang pegawai dalam memandang kasus narkoba dengan memperkenalkan teknik pelatihan kemandirian yang sesuai, memastikan bahwa mereka menerima

pengajaran yang menyeluruh dan memahami sepenuhnya materi yang dibahas. Setelah mendapat santunan keluar dari Lapas Kelas IIA Bukittinggi, maka tujuan dari pelatihan keterampilan bagi hasil dapat tercapai dan diterapkan di dunia nyata.

Pada lembaga pendidikan Kelas IIA Bukittinggi, pembinaan diberikan secara bertahap. Hal ini terjadi agar pengontrol dapat memutuskan apakah akan mempraktikkan kemandirian yang telah mereka ambil atau memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan terlebih dahulu. Tahapan pelatihannya adalah:

Tahap pertama: Setiap pemindai yang dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan diselidiki secara menyeluruh untuk mengetahui segala sesuatu yang perlu diketahui tentang dirinya, termasuk motif di balik pelanggaran dan informasi apa pun yang dapat diperoleh dari teman, keluarga, atasan, korban, dan lainnya. pejabat lembaga yang menangani kasus tersebut. Agar siswa tidak terjerumus kembali ke dalam kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi, maka siswa baru pada tahap ini akan mendapatkan pengarahan awal berupa pemetaan atau orientasi terhadap fasilitas tersebut. Selain itu, tahapan ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman modifikasi dalam memilih pelatihan yang sesuai.

Tahap kedua Sebagai imbalan atas layanan tersebut di atas, individu diberikan peningkatan kebebasan dan penempatan di lembaga pemasyarakatan dengan keamanan menengah jika proses pelatihan untuk peningkatan tersebut telah berlangsung selama setengah ($1/3$) dari masa hukuman dan, di pendapat Tim Pemantau Pemasyarakatan (TPP), telah mencapai kemajuan yang cukup baik, antara lain menunjukkan kesadaran, peningkatan, kedisiplinan, dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku di lembaga pemasyarakatan. Pada titik ini, pelatihan mulai diberikan sehubungan dengan talenta-talenta tersebut, dan remunerasi telah diterapkan untuk keterampilan yang dipilih. Waktu yang biasa bagi narapidana untuk mahir dalam tugas-tugas yang diajarkan oleh petugas adalah antara dua minggu hingga satu bulan. Sebagai salah satu faktor dalam fase pelatihan terakhir nanti, pihak TPP sudah mulai mencermati sikap dan perilaku kompensasi pada saat ini.

Langkah ketiga meningkatkan forum proses pelatihan dengan membiarkan mereka melakukan asimilasi dengan masyarakat luar dengan tetap berada di bawah pengawasan dan bimbingan petugas lembaga pemasyarakatan. Hal ini terjadi apabila proses pelatihan untuk perbaikan telah selesai selama setengah ($1/2$) dari masa hukuman yang sebenarnya dan Tim Pemerhati Pemasyarakatan (TPP) menilai telah mencapai kemajuan yang cukup, baik secara mental, fisik, maupun keterampilan. Petugas yang telah menyelesaikan pelatihan keterampilan akan meminta agar komando membantu mengawasi dan membimbing petugas lainnya yang baru memulai agar petugas dapat mendampinginya. Dengan memungkinkan balas dendam memperoleh pelatihan tambahan, seperti spiritualitas atau yang lainnya, balas dendam yang diaktifkan akan memperoleh pelatihan yang lebih luas pada tahap ini. 4) Tahap keempat Kontraktor yang bersangkutan dapat diberikan pembebasan bersyarat setelah menyelesaikan program pelatihan selama dua pertiga ($2/3$) dari masa hukuman atau paling singkat sembilan (9) bulan. Tim Pemerhati Pemasyarakatan (TPP) selanjutnya akan menentukan permohonan pembebasan bersyarat. Pada fase terakhir, atau keempat, pekerja yang dipekerjakan oleh

organisasi lokal untuk melakukan tugas asisten petugas seperti parkir, memasak, dan tugas lainnya akan dibayar sebagai tamping. Selain itu, jika selama menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi, Anda dinilai berkelakuan baik dan tidak melanggar aturan apa pun, maka Anda juga berhak mendapat imbalan atas kelakuan baik (PB) atau grasi bersyarat.

Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi berhak mendapatkan hak istimewa kunjungan bersama keluarganya, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan harkat dan martabat sosialnya. Karena posisi mereka yang sama sebagai tahanan yang dipenjarakan, hak untuk mengunjungi keluarga diperluas hingga mendapatkan semua kompensasi tanpa kecuali. Keluarga narapidana dapat menerimanya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Setiap hari Senin sampai Kamis, pukul 09.00 hingga 13.00 WIB, dan pada hari Jumat dan Sabtu pukul 09.00 hingga 23.30 WIB, narapidana diperbolehkan menghabiskan waktu bersama keluarga. Pengunjung Kelas IIA Lembaga Pemasyarakatan Bukittinggi diperbolehkan bertemu dengan kerabatnya; mereka Anda harus mengisi buku pendaftaran E dan memberikan kartu identitas atau KTP Anda untuk mendaftar di ruang kunjungan pendaftaran yang ditentukan. Pengunjung memberikan informasi pribadi dan pembayarannya kepada individu yang akan mengunjungi buku ini. Perintah yang dikeluarkan dibawa ke ruang kunjungan apabila diminta oleh petugas dan syarat-syaratnya terpenuhi. Diskusi diadakan di ruang kunjungan dengan petugas jaga yang mengawasi. Langkah pertama bagi pengemudi untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat, bahkan dalam lingkaran kecil yang mencakup orang-orang terdekatnya, adalah hak untuk mendapatkan kunjungan keluarga. Mereka akan memiliki perasaan internal bahwa keluarga mereka masih mengkhawatirkan mereka. Bukti bahwa lembaga pemasyarakatan tidak memungut biaya untuk berinteraksi dengan masyarakat dibuktikan dengan pemberian hak berkunjung untuk mendapatkan pembayaran.

Faktor-faktor yang mempermudah dan menghambat pelaksanaan pelatihan pengupahan dan kemandirian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi

1) Faktor Pendukung

Faktor-faktor yang berdampak positif terhadap upaya instruktur pemasyarakatan untuk memperoleh keahlian yang berhasil dikenal sebagai faktor pendukung. Unsur-unsur tersebut antara lain:

a. Situasi lembaga pemasyarakatan yang kondusif

Di sini, pelatihan yang dilakukan bersama keluarga, rasa persatuan antar pengemudi, dan tidak adanya konflik antar pengemudi semuanya dianggap sebagai kondisi yang kondusif di lembaga pemasyarakatan. Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi dalam melatih kemandirian kompensasi mendapat dampak positif dari situasi ini. Guru terdorong untuk terlibat dalam setiap pelatihan yang tersedia karena mereka merasa senang mengikuti setiap pelatihan ketika mereka berada dalam lingkungan yang mendukung.

b. Sarana dan prasarana yang memadai ,

Prasarana dan fasilitas yang memadai sangat penting untuk melaksanakan unsur-unsur pembangunan, karena hal-hal tersebut memfasilitasi pencapaian tujuan pembangunan mandiri saat ini. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi mempunyai sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran program pelatihan keterampilan yang ada saat ini, sehingga memudahkan dalam proses pembinaan atau pelatihan.

Berdasarkan transkrip wawancara yang dilakukan dengan Muhammad Syahrul, Kepala Subbagian Bimbingan Kerja, "Lembaga sendiri menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelatihan kemandirian, sehingga pengembangan keterampilan di sini dapat berjalan lancar." Jika ada kekurangan atau kerusakan akan segera diperbaiki. (Desember 2023, wawancara)

c. Pembinaan dilakukan dengan cara kekeluargaan

Pelatihan percetakan jelas tidak sama dengan yang diajarkan di sekolah. Guna merangsang insentif untuk memahami pelatihan yang diikuti, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi menyelenggarakan pelatihan secara kekeluargaan. Di sini, kekerabatan dilukiskan sebagai cara memupuk balas dendam yang lebih menyeluruh dan tidak membedakan berbagai gaji, serta kedekatan petugas dengan gaji sebagai upaya untuk memastikan disposisi masing-masing gaji guna memudahkan kelancaran pembinaan. proses. Karena kompensasi, seperti kita ketahui, adalah seseorang yang kebebasannya dirampas, diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh untuk mencegah hasil yang tidak diinginkan karena kompensasi sangat sensitif terhadap hal-hal kecil sekalipun.

Hal-hal yang menghalangi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi untuk memberikan pelatihan keterampilan dengan imbalan pembayaran adalah:

a. Petugas Pembina yang belum menguasai keterampilan

Di Lembaga Pemasyarakatan IIA Bukittinggi, meskipun jumlah petugas dan gurunya banyak, namun penguasaan keterampilan yang dimiliki petugas masih kurang sehingga menghambat upaya pengembangan keterampilan melalui pelatihan. Karena petugas dan gurulah yang menawarkan bayaran kepada narapidana, mereka memainkan peran penting dalam upaya melatih keterampilan untuk mendapatkan kompensasi.

b. Pemasaran Hasil kemandirian yang terbatas

Mendorong kemandirian dalam kasus narkoba tidak hanya berarti memberi mereka keterampilan yang tersedia di penjara, namun juga menyediakan biaya hidup selama berada di penjara. Berdasarkan kualitas pekerjaan mereka, mereka akan dibayar premi atau upah atas keterampilan yang mereka ambil. Namun semua itu menemui kesulitan karena hasil karyanya masih sedikit dipasarkan. Oleh karena itu, ruang lingkup pekerjaannya hanya sebatas menjual kepada narapidana dan petugas pemasyarakatan, serta menjaga lingkungan sekitar Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memegang peran sentral dalam proses pembinaan kemandirian bagi narapidana kasus narkoba, yang sering kali menghadapi

tantangan besar dalam proses reintegrasi ke masyarakat. Narapidana kasus narkoba tidak hanya harus berhadapan dengan hukuman penjara, tetapi juga dengan stigma sosial yang melekat, yang dapat menghambat mereka untuk menjalani kehidupan yang normal setelah bebas (Dermawan, 2015). Oleh karena itu, Lapas berfokus pada program-program pembinaan yang dirancang untuk membekali narapidana dengan keterampilan dan pengetahuan yang berguna agar mereka dapat mandiri dan berkontribusi positif setelah keluar dari penjara (Achmad, 2015).

Salah satu elemen utama dari pembinaan ini adalah pendidikan keterampilan kerja. Lapas menyediakan berbagai pelatihan keterampilan praktis seperti pertukangan, pertanian, menjahit, memasak, serta teknologi informasi (Nicolaus, 2015). Program pelatihan ini dirancang untuk memberi narapidana kemampuan praktis yang dapat mereka gunakan untuk mencari pekerjaan atau memulai usaha sendiri setelah bebas. Pelatihan keterampilan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk mencari nafkah, tetapi juga membantu narapidana untuk membangun rasa percaya diri dan kemandirian, yang sangat penting untuk kehidupan mereka setelah masa hukuman berakhir.

Selain pelatihan keterampilan kerja, Lapas juga menyediakan program pendidikan formal dan non-formal. Narapidana didorong untuk melanjutkan pendidikan mereka, baik itu melalui program kesetaraan seperti Paket A, B, dan C, maupun melalui kursus-kursus keterampilan yang diakui secara resmi. Dengan memberikan akses ke pendidikan, Lapas berupaya meningkatkan kapasitas intelektual narapidana dan membuka peluang lebih luas bagi mereka dalam dunia kerja setelah bebas. (Noviyanto, 2023) Program konseling dan terapi juga menjadi bagian integral dari pembinaan di Lapas. Narapidana kasus narkoba sering kali memiliki masalah ketergantungan yang memerlukan intervensi khusus. Oleh karena itu, Lapas menyediakan layanan konseling dan terapi yang bertujuan untuk membantu narapidana mengatasi masalah ketergantungan narkoba serta gangguan mental dan emosional lainnya. Program konseling ini melibatkan pendekatan individual dan kelompok, di mana narapidana dapat berbagi pengalaman, belajar dari satu sama lain, dan mendapatkan dukungan dari konselor profesional. Terapi ini juga mencakup teknik-teknik rehabilitasi seperti terapi seni, terapi olahraga, dan terapi kognitif-behavioral yang dirancang untuk memperkuat kesehatan mental dan emosional narapidana.

Lebih lanjut, Lapas juga berperan dalam menyediakan program bimbingan spiritual dan keagamaan. Kegiatan keagamaan dan spiritual ini penting untuk membangun landasan moral dan etika yang kuat, yang dapat menjadi panduan bagi narapidana dalam menjalani kehidupan mereka setelah bebas. Dengan memberikan bimbingan spiritual, Lapas membantu narapidana menemukan makna dan tujuan hidup yang lebih mendalam, serta mengembangkan pola pikir positif dan sikap yang lebih baik (Sampara, 2016).

Selain program-program di dalam Lapas, kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah dan organisasi non-pemerintah juga menjadi kunci dalam pembinaan kemandirian narapidana. Lapas menjalin kemitraan dengan berbagai pihak untuk menyediakan layanan paska-bebas yang komprehensif. Layanan ini mencakup bantuan dalam mencari pekerjaan, tempat tinggal, serta dukungan lanjutan dalam bentuk

konseling dan pemantauan. Program-program ini dirancang untuk memastikan bahwa narapidana tidak merasa sendirian setelah bebas dan memiliki akses ke sumber daya yang mereka butuhkan untuk membangun kehidupan baru yang bebas dari pengaruh narkoba (Tuta, 2024).

Tidak kalah pentingnya, Lapas juga berusaha menciptakan lingkungan yang mendukung proses rehabilitasi narapidana. Ini termasuk penyediaan fasilitas yang layak, pelatihan petugas Lapas untuk menangani narapidana dengan cara yang manusiawi, serta implementasi program-program yang mendorong narapidana untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan rehabilitasi. Dengan lingkungan yang mendukung, narapidana dapat merasa lebih termotivasi untuk berubah dan mengembangkan potensi diri mereka secara maksimal.

Secara keseluruhan, peran Lapas dalam pembinaan kemandirian bagi narapidana kasus narkoba sangatlah kompleks dan multifaset. Dengan pendekatan yang holistik, Lapas tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada rehabilitasi yang menyeluruh, mencakup aspek fisik, mental, sosial, dan spiritual narapidana. Dengan demikian, Lapas berupaya mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif, bertanggung jawab, dan mampu menjalani kehidupan yang lebih baik (Utami, 2017).

KESIMPULAN

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang merupakan peraturan positif yang harus diikuti dalam rangka mencapai tujuan pemasyarakatan, maka pelatihan kemandirian dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi. Tujuan dari instruksi kompensasi ini adalah untuk memastikan bahwa, setelah hukuman penjara mereka selesai, mereka dapat secara aktif berpartisipasi dalam pertumbuhan mereka sendiri dan menjalani kehidupan normal sebagai warga negara yang taat hukum. Agar mereka yang menerima kompensasi kasus narkoba menyadari bahwa pelatihan kemandirian yang mereka dapatkan adalah untuk kepentingan mereka – khususnya untuk mempersiapkan mereka keluar dari penjara – disesuaikan dengan masing-masing individu berdasarkan kemampuan dan minatnya. Putuskan untuk mengikuti semua instruksi dan pedoman dengan tepat, tanpa merasa terpaksa melakukannya.

Untuk menumbuhkan lingkungan yang positif, lembaga pemasyarakatan juga memberikan hak kompensasi kepada anggota masyarakat sesuai dengan aturan terkait. Pelatihan tersebut berupa asimilasi yang meliputi asimilasi internal dan eksternal, pengembangan kemandirian yang meliputi keterampilan umum dan khusus, dan pengembangan kepribadian yang meliputi pengembangan akhlak dan agama, serta membekali peserta dengan pengetahuan dan kemampuan untuk berintegrasi kembali ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat setelah menjalani hukumannya. Untuk mengatasi dan mencari solusi atas tantangan yang dihadapi dalam memberikan pelatihan kemandirian bagi pengemudi narkoba, maka Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi telah melakukan beberapa langkah seperti mengirimkan petugas atau instruktur pelatihan untuk mengikuti program, menjalin hubungan kerjasama dengan

pihak luar, atau sekadar mengkoordinasikan dan memasarkan hasil pelatihan keterampilan, dan mentransfer ke lembaga pemasyarakatan lain dalam upaya mengatasi kelebihan kapasitas.

SARAN

Lembaga Pemasyarakatan: Mengingat keberadaan mantan personel pembela yang berjuang untuk mendapatkan kembali penerimaan masyarakat dan sulit dipercaya karena masa lalu kriminal mereka, peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi dalam memberikan pelatihan kemandirian yang tepat untuk mendapatkan kompensasi perlu ditingkatkan. Hal ini memerlukan adaptasi jenis pelatihan kemandirian yang saat ini diperlukan di masyarakat untuk memungkinkan pembeli menghadapi tantangan yang ada di depan setelah menyelesaikan pelatihan.

Lembaga pemasyarakatan harus tetap memberikan kompensasi secara proporsional sehingga setiap kompensasi dapat dikembangkan dan pelatihan tidak hanya sebatas kegiatan yang membuang-buang waktu atau membaca program kepemimpinan. Selain itu, kompensasi juga harus tetap mendapat perlakuan yang manusiawi di lembaga pemasyarakatan, mengingat manusia juga wajib dihormati kehormatan dan harkat dan martabatnya agar tetap bisa beramal baik setelah hukuman pidana dijalani.

Fasilitas pemasyarakatan harus lebih kreatif atau inventif untuk meningkatkan pelatihan yang ada dan diperlengkapi untuk menghadapi tantangan apa pun yang mungkin muncul. Mengingat banyak pegawai lembaga pemasyarakatan, khususnya petugas pengawas, yang umumnya memiliki kualitas yang sangat rendah atau kurang pengalaman dan keahlian, maka lembaga pemasyarakatan harus mempertahankan pegawai baru yang benar-benar kompeten agar dapat mempengaruhi banyak perubahan upah di lembaga pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Rifai. (2015). *Narkoba di Balik Tembok Penjara*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Ali, M. Z. (2016). *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dermawan, M. K. (2015). *Sosiologi Peradilan Pidana*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Nicolaus, B. M. N. (2015). *Upaya lembaga pemasyarakatan dalam memenuhi kebutuhan seksual narapidana yang terikat perkawinan*. FH Universitas Atma Jaya: Yogyakarta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Bachtiar, M. A. (2020). Strategi pembinaan kemandirian terhadap narapidana residivis narkotika (studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo). *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7(1), 103-115.
- Bramandita, R., & Prastiwi, D. E. (2023). Efektivitas peran Lembaga Pemasyarakatan Maximum Security dalam upaya pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Gunung Sindur. *Journal on Education*, 5(4), 16184-16197.

- Nainggolan, I. (2019). Lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan rehabilitasi terhadap narapidana narkotika. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(2).
- Noviyanto, B. (2023). Peran lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika (studi kasus: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Sampara, S., & Husen, L. O. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Makassar: Kretakupa Print.
- Saputra, F. (2020). Peranan lembaga pemasyarakatan dalam proses penegakan hukum pidana dihubungkan dengan tujuan pemidanaan. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 1-15.
- Tuta, R., Ismail, D. E., & Moha, M. R. (2024). Peran lembaga pemasyarakatan dalam upaya pembinaan terhadap pelaku residivis tindak pidana narkotika (studi kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo). *Dinamika Sosial: Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Transformasi Kesejahteraan*, 1(2), 1-23.
- Utami, P. N., & Indonesia, H. A. M. R. (2017). Keadilan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Penelitian Hukum*, 2579, 8561.